

DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Olga Navelia¹, Nadia Rihadatul Aisy², Abdul Aziz³

^{1,2,3} Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 2210631110164@student.unsika.ac.id¹, 2210631110155@student.unsika.ac.id²,
abdul.aziz@fai.unsika.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai desentralisasi pendidikan terhadap pengembangan sistem pendidikan islam di Indonesia berdasarkan kebijakan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis desentralisasi pendidikan yang mempengaruhi lembaga pendidikan islam khususnya madrasah dalam hal pengelolaan kurikulum, pendanaan, dan kelembagaan. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang mengambil sumber data dari literatur buku maupun artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi memberikan peluang yang strategis dalam pengembangan pendidikan islam, tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami tantangan seperti keterbatasan kelembagaan, lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan islam. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga cenderung sebagai simbolik dan belum menyentuh substansi pendidikan islam. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan antar daerah juga memperbesar adanya kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan islam. Oleh karena itu, desentralisasi belum sepenuhnya memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan islam bila tidak didukung oleh kesiapan institusi, perencanaan teknis, dan komitmen politik.

Kata Kunci: Islam; desentralisasi, pendidikan islam, implikasi

Abstract

The study delves into the decentralization of education in Indonesia, focusing on its impact on the Islamic education system under regional autonomy policies. Conducted using a qualitative approach with data from literature sources, the research identifies challenges faced by Islamic educational institutions, such as madrasahs, concerning curriculum management, funding, and institutions. While decentralization offers developmental prospects for Islamic education, obstacles like institutional constraints, inadequate supervision, and unbalanced allocation of resources hinder its effectiveness. Furthermore, policy implementation remains largely superficial, failing to address core issues in Islamic education. Disparities in resource distribution and policy application across regions exacerbate quality gaps among Islamic educational institutions, emphasizing the importance of institutional preparedness, thorough planning, and political dedication to ensuring the success of decentralization in improving Islamic education.

Keywords: decentralization, Islamic education, implications

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks pendidikan islam, desentralisasi diharapkan dapat memberikan otonomi yang lebih luas kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dalam mengelola kurikulum, pendanaan, dan manajemen kelembagaan. Namun, dalam implementasinya, desentralisasi pendidikan islam masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masyithoh Aini (2022), desentralisasi pendidikan madrasah melalui kebijakan otonomi daerah menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan di berbagai wilayah. Madrasah sering kali belum memiliki kewenangan penuh

dalam pengambilan keputusan, dan pemerintah daerah belum sepenuhnya siap secara sumber daya maupun struktur kelembagaan untuk mendukung otonomi tersebut. Di samping itu, dualisme kewenangan antara kementerian daerah juga menjadi kendala tersendiri dalam integrasi kebijakan pendidikan islam (Aini, 2022).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaidun Naim (2014), membahas mengenai implikasi desentralisasi pendidikan pada pengembangan pendidikan islam yang tidak dapat dipisahkan antara kebijakan pendidikan nasional yang sifatnya seragam dan sentralistik dengan orientasi kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pencapaian target-target tertentu. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan adanya kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengembangan pendidikan islam. Pada lembaga-lembaga pendidikan, otonomi mendorong penanaman nilai-nilai islam pada peserta didik dengan melakukan pengembangan pendidikan islam dengan pengembangan kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan bagi pengembangan pendidikan islam memberikan peluang yang strategis. Meski demikian, dengan adanya perubahan pola penyelenggaraan pendidikan yang menjadi desentralistik ini, masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapannya, seperti fasilitas sekolah yang masih belum memadai, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya merata, dan tenaga pendidik yang masih perlu peningkatan kualitas (Naim, 2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh SDA Defi Yufarika (2023), menjelaskan bahwa tantangan yang ada dalam dunia pendidikan sangat kompleks, mempengaruhi kebijakan pendidikan di berbagai negara. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Menghadapi tantangan ini, maka diperlukan kebijakan yang mampu mendukung pengembangan kurikulum yang terarah dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan berlakunya otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan dalam bidang pendidikan mengalami perubahan. Konsep desentralisasi mengutamakan peningkatan peran serta partisipasi daerah untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dilaksanakan di daerah, sehingga desentralisasi pendidikan menghasilkan otonomi (Yufarika, 2023).

Sudah banyak sekali literatur dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai desentralisasi pendidikan dalam kebijakan pendidikan, tetapi dalam fokusnya, kajian-kajian tersebut terarah pada aspek manajerial dan peningkatan mutu pendidikan secara umum (Erdayani dkk., 2023). Selain itu, sebagian besar penelitian juga menjelaskan desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang lebih menekankan pada aspek administratif (Athiyah, 2019). Sementara itu, masih sedikit penelitian yang membahas secara khusus mengenai pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap pengembangan pendidikan islam secara sistematis dan komprehensif, seperti kebijakan desentralisasi yang akan berdampak pada pengelolaan, pengawasan, serta kualitas lembaga pendidikan islam. Artikel penelitian ini akan mengangkat keterkaitan antara kebijakan desentralisasi pendidikan dan dinamika pengembangan pendidikan islam di Indonesia yang focus terhadap kebijakan otonomi daerah dalam mempengaruhi lembaga pendidikan islam untuk memberikan kontribusi dalam kebijakan pendidikan.

Urgensi dalam penelitian ini adalah memberikan peranan penting dalam pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai islam di masyarakat yang akan memberikan adanya kesenjangan kualitas pendidikan islam antar daerah, terutama dengan pengelolaan dan pengawasan yang terbatas. Masih adanya ketimpangan yang menyebabkan adanya kesenjangan dalam kualitas Pendidikan islam antar daerah, khususnya terkait pengelolaan dan penguatan nilai-nilai islam Pendidikan yang disebabkan oleh desentralisasi Pendidikan.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, artikel, atau jurnal. Peneliti menghimpun berbagai informasi mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan desentralisasi pendidikan serta implikasinya terhadap pengembangan sistem pendidikan islam (Solehudin, 2023). Subjek dalam penelitian ini adalah berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti artikel, jurnal, dan sumber pustaka lainnya. Adapun objek penelitian ini adalah konsep desentralisasi pendidikan dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan islam. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini melalui dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan referensi berupa artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tema artikel ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti serta menemukan keterkaitan antara konsep-konsep yang dikaji (Marwa & Wahyudi, 2024).

C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah

Suatu proses yang memungkinkan terjadinya perubahan signifikan dalam sistem pembelajaran, mulai dari pembuatan kebijakan, pengelolaan sumber daya, pendanaan, pelatihan tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, hingga pengelolaan sekolah disebut dengan desentralisasi pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sementara sistem persekolahan menjadi sarana untuk memperkuat pengaruh politik serta menjalankan program dan tujuan pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan desentralisasi sekolah seringkali lebih dipengaruhi oleh faktor politik daripada pertimbangan teknis (Sumpena dkk., 2022). Sejalan dengan itu, tindakan formal dari pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian kewenangannya di bidang pendidikan kepada aktor atau lembaga pendidikan yang berada pada tingkat yang lebih rendah, baik dalam struktur administratif-politik maupun dalam hirarki wilayah disebut dengan desentralisasi pendidikan (Agwal & Ribot, 2000) dalam (Ridwan & Sumirat, 2021). Setiap negara memiliki bentuk dan pelaksanaan desentralisasi yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, desentralisasi tidak hanya menyangkut aspek pendidikan, tetapi juga mencangkup aspek administratif dan keuangan. Karena pendidikan berkaitan erat dengan kebijakan politik, maka segala perubahan dalam kebijakan pendidikan membutuhkan pendekatan politis (Sumpena dkk., 2022).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang populer disebut UU (OTDA), dan mulai diterapkan pada tahun 2001, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi titik awal penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan peluang untuk mengembangkan daerah secara lebih terbuka, demokratis, dan kondusif, termasuk dalam hal pengelolaan sektor pendidikan. Implementasi UU tersebut mendorong perubahan dalam sistem pengelolaan pendidikan dari yang awalnya bersifat sentralistik menjadi lebih desentralistik. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Undang-Undang pertama yang mengatur hal ini adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami beberapa kali revisi hingga saat ini. Meski daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, masih terdapat sejumlah aspek yang tetap berada di bawah kontrol pemerintah pusat, seperti penetapan standar kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, standar mata pelajaran inti, pemberian gelar akademik, pembiayaan pendidikan, sertifikasi siswa atau mahasiswa, perlindungan benda cagar budaya, serta kalender akademik (Rifa'i, 2017).

Dengan demikian, implementasi desentralisasi dan otonomi daerah mencerminkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Rakyat memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan politik melalui lembaga DRRD.

2. Kewenangan eksekutif berada di tangan kepala daerah tingkat II.
3. Pemerintah daerah tingkat II memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
4. Penyusunan kebijakan wilayah dilakukan bersama dengan DPRD tingkat II.
5. Cakupan kebijakan meliputi sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan seluruh bidang pembangunan.
6. Pengelolaan sumber daya dilakukan secara seimbang oleh masing-masing daerah.
7. Pelaksanaan otonomi daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Ketergantungan antara pemerintah pusat dan daerah secara politik semakin berkurang.
9. Pengelolaan jenjang pendidikan seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dilaksanakan secara terpadu. Madrasah diposisikan sebagai bagian dari pendidikan umum, sedangkan pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren, diniyah, dan majlis ta'lim tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat (Rifa'i, 2017).

Secara teoritis, ada dua tipe desentralisasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah desentralisasi kekuasaan di sektor pendidikan terkait dengan kebijakan dan sumber dananya yang berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (baik provinsi maupun distrik). Sementara itu, yang kedua adalah desentralisasi pendidikan yang menekankan pada peningkatan kekuasaan di tingkat sekolah. Konsep pertama dari desentralisasi pendidikan ini lebih terkait dengan otonomi daerah dan pengalihan pengelolaan pemerintah dari pusat ke daerah. Di sisi lain, konsep kedua bertujuan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan di tingkat sekolah dengan harapan dapat memperbaiki mutu pendidikan (Varliah dkk., 2024).

Secara keseluruhan, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan yang adil dalam distribusi, pemanfaatan sumber daya nasional, serta pembagian keuangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rifa'i, 2017).

Salah satu bentuk implementasi dari desentralisasi pendidikan adalah penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah. Model ini memberikan otonomi lebih luas kepada madrasah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Madrasah diberi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program-program pendidikan. Selain itu, manajemen berbasis madrasah juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen warga madrasah, seperti kepala madrasah, guru, siswa, karyawan, serta masyarakat luas, termasuk orang tua, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait lainnya (Alfian, 2022).

Dalam implementasinya, desentralisasi pendidikan dipicu oleh kenyataan bahwa setiap wilayah memahami sejarah, keadaan, potensi, masalah, dan harapan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, daerah terkait perlu mampu merancang kebijakan, membuat keputusan, serta menetapkan langkah-langkah untuk menjalankan pendidikan di daerah tersebut. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam sektor pendidikan, maka strategi desentralisasi pendidikan ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (sumber daya sekolah, dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat) (Alisjahbana, 2002) dalam (Hakim, 2023).

Desentralisasi pendidikan yang pertama berhubungan dengan otonomi daerah serta desentralisasi penyelenggara pemerintah dari pusat ke daerah. Sementara itu, konsep kedua lebih menekankan pemberian kekuasaan yang lebih besar di tingkat sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu jika tujuan pendidikan adalah perbaikan kualitas pendidikan, yang mencakup proses belajar mengajar serta kualitas pencapaian proses tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih ditekankan pada reformasi dalam proses pembelajaran. Keterlibatan dan rasa tanggung jawab orang tua dalam aktivitas pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang paling krusial (Hakim, 2023).

Tantangan Pendidikan Islam dalam Era Desentralisasi

Dengan berkembangnya zaman, pendidikan islam terus mengalami tantangan, hambatan, dan juga perubahan (Priatmoko, 2018). Pengelolaan Pendidikan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa yang mana, selalu diikuti oleh perubahan yang terjadi. Perkembangan ini menuntut pendidikan untuk selalu relevan dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk memperkuat pendidikan agama dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwasanya isi kurikulum tiap jenis dan jenjang pendidikan, wajib memuat pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Di Indonesia, Pendidikan memasuki era baru dalam manajemen Pendidikan setelah terjadinya reformasi yang mana otonomi Pendidikan dari otonomi daerah dilegitimasi berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Otonomi Pendidikan ini diartikan sebagai pengelolaan Pendidikan untuk mengurus dan mengembangkan satuan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan daerah (Basri & Arifin, 2021).

Visi misi pendidikan agama Islam sejalan dengan ajaran Islam secara umum. Konsep utama yang ada dalam Pendidikan Agama Islam adalah Tarbiyah yang merupakan pengembangan pemahaman terhadap Rabb, Ta'lim yang merupakan pengulangan aspek teoritis dalam pengembangan pengetahuan dan mentalitas yang menghargai keterbukaan), dan Ta'dib yang merupakan penyatuan antara teori dengan praktik).

Dengan adanya daerah otonom atau desentralisasi pada tiap daerah, khususnya pada bidang pendidikan, seperti sekolah dan madrasah, naja akan membawa dampak nyata untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar dapat bersaing dengan efektif untuk menghadapi dinamika stabilitas kepercayaan masyarakat pada lembaga pendidikan.

Diberlakukannya UU Otonomi Daerah membuat pengelolaan pendidikan mengalami perubahan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Desentralisasi dalam pendidikan ini memungkinkan untuk merencanakan program pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini ditujukan agar tiap daerah dapat mandiri dan mampu memberdayakan seluruh masyarakatnya sambil menyelesaikan permasalahannya pendidikan yang dihadapi. Hal ini akan mendorong daerah bertanggung jawab, berprinsip demokrasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara merata.

Pendidikan yang ideal seharusnya mampu membebaskan peserta didik, bukan sekedar mengisi peserta didik dengan hafalan atau menjadikan sekolah sebagai penjara. Kritik ini ditegaskan oleh Seto Mulyadi (Ketua Komnas Perlindungan Anak) mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya membebaskan peserta didik. Pendidikan yang membebaskan semestinya memberi ruang bagi peserta didik untuk berekspresi, berkreasi, dan berkembang sesuai potensinya, bukan semata-mata mengejar nilai akademik. Realitanya, pendidikan saat ini terjebak dalam komersialisasi, menjadi industri yang berorientasi pada keuntungan, serta menciptakan sekolah-sekolah yang eksklusif dan berjarak dari masyarakat. Hal ini menyebabkan degradasi makna pendidikan menjadi sekedar rutinitas, kehilangan daya kritis, dan nilai-nilai humanistik. Penerapan otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerinha No. 38 Tahun 2007, memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Namun, hal ini juga memunculkan sejumlah kendala. Pertama, berkurangnya peran pemerintah pusat dalam melakukan kontrol menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap mutu pendidikan daerah. Kedua, masih banyak guru dan sekolah yang mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kurikulum nasional ke dalam konteks kearifan lokal, akibat budaya ketergantungan pada kurikulum yang sudah siap pakai. Ketiga, peran Dewan Sekolah dan Komite Sekolah yang seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan sekolah, belum berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut, baik dalam pendidikan umum maupun pendidikan islam, menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah membawa peluang kemandirian, tetap diperlukan evaluasi

menyeluruh atas kebijakan tersebut. Dunia pendidikan adalah ranah kompleks yang sarat tantangan, sehingga setiap kebijakan harus terus dikaji secara kritis. Sebagai tawaran solusi, pemerintah pusat tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan di daerah. Selain itu, pelatihan bagi guru untuk mengembangkan kurikulum berbasis kearifan lokal perlu ditingkatkan. Peran Dewan Sekolah dan Komite Sekolah pun harus dioptimalkan agar benar-benar menjadi ruang partisipasi masyarakat. Di sisi lain, evaluasi terhadap model sentralisasi dan desentralisasi juga penting dilakukan untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang paling efektif dalam menjawab tantangan zaman (Abidin, 2022).

Masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan Islam dalam menghadapi otonomi adalah Lembaga Pendidikan Islam seperti madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang secara kelembagaannya menginduk pada instansi vertikal. Namun, faktanya, masih berada dalam lingkup pemerintah daerah yang otonom. Otonomi daerah adalah persoalan teknis yang tidak diberlakukan secara merata pada Lembaga Pendidikan tiap daerah.

Kebijakan desentralisasi Pendidikan berdasarkan diberlakukannya otonomi daerah menciptakan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar pada daerah dalam mengelola Pendidikan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat daerah.

Namun, dalam penerapannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, salah satunya adalah kurangnya Lembaga Pendidikan Islam untuk terlibat dalam proses formulasi kebijakan Pendidikan di Tingkat daerah. Madrasah yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam sering kali terabaikan keberadaannya dalam perencanaan Pendidikan daerah yang lebih banyak dikoordinasikan dinas Pendidikan yang fokus pada sekolah umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi dan budaya daerah yang berbeda menjadi hambatan dalam penerapan desentralisasi pendidikan Islam.

Tantangan lainnya, kebijakan otonomi daerah menuntut madrasah dan Lembaga Pendidikan Islam lainnya untuk lebih mandiri secara kelembagaan dan administrative. Padahal, masih banyak madrasah yang kurang mumpuni dalam manajemen, pendanaan, dan infrastrukturnya. Kebijakan ini cenderung membuat wilayah dengan kapasitas dan tata Kelola yang kurang baik dalam hal administrative dan kelembagaan membuat ketimpangan antar kualitas Pendidikan Islam makin terlihat.

Pemerintah daerah juga sering tidak mempunyai tenaga pengawas yang paham spesifikasi Pendidikan Islam. Akibatnya, pengawasan dan pembinaan kurang maksimal. Daya saing Lembaga Pendidikan Islam pun kurang, kualitas dan akuntabilitas madrasah juga menjadi kelemahan dalam aspek pengawasan. Selain itu, Pendidikan Islam berpeluang besar untuk mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai Islam dengan kearifan lokal. Sayangnya, banyak madrasah yang belum mengembangkan kurikulumnya karena terbatasnya Sumber Daya Manusia.

Dengan demikian, desentralisasi Pendidikan dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini bisa menjadi peluang bagi Pendidikan Islam agar lebih aktif dalam kebijakan Pendidikan lokal. Namun, peluang ini belum dapat tercapai maksimal karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi mulai dari keterbatasan kapasitas Lembaga, sampai lemahnya tata Kelola dan pengawasan Lembaga (Firnanda, 2024).

Implikasi Desentralisasi terhadap Pengembangan Pendidikan Islam

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan perubahan yang besar dalam bidang pemerintahan, birokrasi, dan pendidikan. Implikasi desentralisasi pendidikan terhadap pendidikan Islam belum begitu signifikan, karena pembangunan pendidikan Islam masih belum begitu mendapat perhatian dari pemerintah daerah atau kota sehingga tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD. Pemerintah daerah atau kota masih beranggapan bahwa tanggung jawab dalam pendidikan Islam masih berada di bawah pemerintah pusat

yang merupakan Kementrian Agama. Padahal, era otonomi dengan desentralisasi pendidikan sudah menjelaskan kesetaraan pendidikan local dengan pendidikan islam.

Desentralisasi memberikan kebebasan pada Lembaga Pendidikan islam untuk mengelola kurikulum dan manajemen mereka secara mandiri sesuai kebutuhan, pengelolaan pendidikan islam mulai dialihkan ke pemerintah daerah yang diharapkan memasukkan biaya pendidikan islam ke APBD, mendorong peran aktif pemerintah daerah dan Masyarakat untuk membangun pendidikan islam, dan melakukan penyesuaian kurikulum agar lebih sesuai dengan karakteristik daerah (Rahim, 2017).

Salah satu contoh dalam penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan yaitu di Aceh melalui Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Aceh yang merupakan daerah dengan mayoritas muslim dan memberikan ruang luas bagi pemerintah daerah Aceh untuk dapat mengelola pendidikan yang sesuai dengan keistimewaan yang ada itu dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dimiliki. Harapan utamanya adalah agar dapat mewujudkan sistem pendidikan yang memiliki nuansa islami, baik dalam kurikulum, tata kelola kelembagaan, ataupun dalam proses pelaksanaan di sekolah. Namun, realita lapangan tidak menunjukkan demikian. Desentralisasi ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan islam. Terdapat kecenderungan yang hanya terbatas pada aspek simbolis, yang mana implementasi pendidikan islami tersebut hanya tertuang dalam harapan yang diinginkan. Pendekatan seremonial yang dilakukan dengan mengubah nama sekolah menjadi madrasah, kewajiban menggunakan seragam muslim, dan penggunaan ornamen keislaman di lingkungan sekolah yang menjadi contoh konkret tidak menyentuh substansi pengajaran nilai islam secara mendalam.

Implementasi pendidikan islam di sana juga tidak mempunyai arah yang jelas karena tidak adanya peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu, konsep ini juga sangat bergantung pada inisiatif guru yang ada dan kepala sekolah. Karena hal ini, maka penerapan konsep pendidikan islami tidak seragam dan tidak sistematis. Program perluasan dan pemerataan pendidikan yang dilakukan dalam kerangka desentralisasi juga belum menyentuh kualitas pendidikan islam secara substantif, seperti pengembangan pendidikan untuk anak usia dini dan peningkatan angka partisipasi sekolah dasar hingga menengah. Berbagai persoalan struktural juga menghambat tercapainya pendidikan islami yang ideal karena masih rendahnya kualitas guru atau dominasi sistem pemerintahan politik dalam mengangkat kepala sekolah.

Keadaan ini diperparah dengan pemanfaatan dana pendidikan dari otonomi yang rendah dan adanya tambahan bagi hasil migas yang menyasar peningkatan SDM guru dan tenaga pendidikan. Kebanyakan anggaran tersebut diarahkan pada pembangunan fisik dibanding dengan mutu pengajaran, termasuk dalam konteks integrasi nilai islam dalam proses pembelajaran.

Maka dengan hal ini, kebijakan desentralisasi pendidikan di aceh belum memberikan implikasi positif yang nyata terhadap pengembangan pendidikan islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa untuk menghadirkan perubahan substansial dalam sistem pendidikan islam tidak dapat otomatis terjadi jika tidak dibarengi dengan kesiapan dari lembaga, perencanaan teknis, dan komitmen politik dari pemangku kepentingan untuk menjalankan kebijakan secara konsisten dan berbasis kebutuhan nyata dalam masyarakat (Kelana, 2015).

Contoh lainnya seperti pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kota Palpo yang sudah berjalan semestinya dengan aspek-aspek seperti penguatan lembaga, pengembangan sarana dan prasarana, penjaminan mutu dan akreditasi, pengembangan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia, pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan, dan spek lainnya yang mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi pendidikan di kota ini memberikan implikasi yang positif terhadap lembaga pendidikan islam meski beberapa hal belum maksimal. Aspek yang kurang terlihat dalam hal ini seperti adanya pengembangan lembaga, dan distribusi tenaga pendidik dan pembinaan sumber daya manusia yang dibuat pemerintah kota terkesan diskriminatif dengan mengatur

lembaga pendidikan islam terutama madrasah, adanya perlakuan yang berbeda terhadap pengembangan fasilitas pada pendidikan islam dan lembaga pendidikan yang di bawah naungan Dikbud, dan pendanaan yang didiskriminasi antar lembaga pendidikan (Hisban, 2017).

D. KESIMPULAN

Desentralisasi pendidikan yang diimplementasikan melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk dalam pengembangan pendidikan islam. Kebijakan ini memberikan peluang bagi lembaga pendidikan islam seperti madrasah untuk lebih mandiri dalam mengelola kurikulum, pendanaan, dan tata kelola kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti ketimpangan kapasitas kelembagaan antar daerah, lemahnya pengawasan, terbatasnya sumber daya manusia, serta kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan islam. Implikasi desentralisasi terhadap pendidikan islam belum optimal karena masih banyak lembaga pendidikan islam yang belum dilibatkan secara aktif dalam formulasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan pengelolaan yang belum merata menyebabkan kualitas pendidikan islam di berbagai daerah belum setara. Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan memberikan peluang strategis, pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi dan penguatan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar pendidikan islam dapat berkembang secara sistematis dan berdaya saing.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, U. K. (2022). Problematika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah. *Journal of Education and Religious Studies*, 2(3), 88–94.
- Aini, M. (2022). Desentralisasi Pendidikan Madrasah Melalui Otonomi Daerah Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 95–106.
- Alfian, M. Z. (2022). Aktualisasi Manajemen Peningkatan Mutu Pengawas Berbasis Madrasah di MAN 1 Jember. *FAJAR Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 65–85.
- Athiyah, C. U. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sebagai Alternatif Desentralisasi Pendidikan di MAN 4 Jakarta. *Andragogi*, 7(1), 130–145.
- Basri, H., & Arifin, Z. (2021). OTONOMI PENDIDIKAN ISLAM: TANTANGAN DAN HARAPAN. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 135–153.
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. *Ministare: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 55–58.
- Firnanda, R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2016 DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SAROLANGUN [Skripsi].
- Hakim, A. (2023). PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM OTONOMI DAERAH. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 845–855.
- Hisban, H. (2017). KONTRIBUSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA PALOPO. *Al-Qalam*, 23(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.431>
- Kelana, A. P. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN ACEH. *JURNAL LENTERA*, 15(13), 1–11.
- Marwa, K., & Wahyudi, A. D. (2024). Peran Guru PAI dalam Program Roots Day untuk Mengatasi Perundungan di Sekolah. *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 4(2), 151–165.

- Naim, Z. (2014). Implikasi Desentralisasi Pendidikan pada Pengembangan Pendidikan Islam. *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 143–157.
- Priatmoko, S. (2018). MEMPERKUAT EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA 4.0. Dalam *Jurnal Studi Pendidikan Islam* (Vol. 1, Nomor 2). <https://eduaksi.com/pendidikan-4-0-apa/>,
- Rahim, A. (2017). DISENTRALISASI PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 15(28), 75–85.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA* (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel), 7(1).
- Rifa'i, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 99–114.
- Solehudin, S. (2023). TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN. *Edumanajerial: Journal of Educational Management*, 1(1).
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan desentralisasi pendidikan dan implementasinya dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi, Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51.
- Varliah, Nasir, & Agustan. (2024). Analisis Penyelenggaraan Desentralisasi Pendidikan di Kabupaten Pinrang (Analysis of the Implementation of Educational Decentralization in Pinrang District). *Journal of Governance Laboratory Pancasakti University, Makassar*, 1(1), 49–55.
- Yufarika, S. D. (2023). Tantangan Dunia Pendidikan dan Implikasinya terhadap Perubahan Kebijakan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 156–161.